



PUTUSAN
Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PARAMITHATAMA ASRI RAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Andrianto Dernatra, berkedudukan di Jalan Jenggala, Nomor 8, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terakhir menggunakan alamat Jalan Semangka IV/251-S, RT 001, RW 009, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chamdani, S.H., S.E., M.Si. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Hamdani, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Gadel Sari Tama, Nomor 36, Tandes, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ALEKSIOUS SYUKUR**, bertempat tinggal di Siwalanpanji, RT 012, RW 003, Kelurahan/Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
2. **SARMO**, bertempat tinggal di GG Merak, Nomor 8, RT 003, RW 002, Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
3. **SEPRIANUS ARIFIN NON**, bertempat tinggal di Keboansikep, RT 007, RW 002, Kelurahan/Desa Kebonsikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
4. **YUBADI**, bertempat tinggal di Bratang Gede Kalikusumo 1, RT 011, RW 007, Desa/Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
5. **SYLVESTER NDARUNG**, bertempat tinggal di Dusun

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kragan, RT 008, RW 002, Desa/Kelurahan Kragan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
6. **SUHARTINI**, bertempat tinggal di Bratang Wetan 3/27, RT 007, RW 008, Desa/Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
 7. **LUKMAN KHAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Mbah Juned, Dsn Bohar Selatan, RT 006, RW 003, Desa/Kelurahan Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
 8. **RIYONO**, bertempat tinggal di Dsn Candi, RT 002, RW 002, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang;
 9. **JAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan I/30, RT 003, RW 009, Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 10. **SLAMET WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Lokomotif 12, RT 002, RW 003, Desa/Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
 11. **AKHMAD SYA'RONI**, bertempat tinggal di Krajan I, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Cukur Gondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
 12. **AGUS JUNAIDI**, bertempat tinggal di Dsn Suko, RT 014, RW 005, Desa/Kelurahan Sukosari, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
 13. **SUWAJI**, bertempat tinggal di Dsn Balongsono, RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Talun Kidul, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
 14. **LANGGENG EFENDI**, bertempat tinggal di Rungkut Kidul, Gang Majemuk 16A, RT 004, RW 003, Desa/Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
 15. **SAMSUL TOIF**, bertempat tinggal di Prasung, RT 001,

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 001, Desa/Kelurahan Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
- 16. AGUSTINUS NENABU**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 80, RT 001, RW 002, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- 17. SAPTO AGUNG NUGROHO**, bertempat tinggal di Kalijaten II, Nomor 05, RT 006, RW 001, Kelurahan/Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- 18. HOIRIL**, bertempat tinggal di Purwo Gati, RT 005, RW 003, Kelurahan/Desa Warurejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;
- 19. WIDODO**, bertempat tinggal di Gubeng Kertajaya 7-E/2, RT 006, RW 004, Kelurahan/Desa Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- 20. ANANG WIBOWO**, bertempat tinggal di Wonosari Lor Baru 11/29, RT 008, RW 014, Kelurahan/Desa Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- 21. SURIPTA**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga, RT 002, RW 003, Kelurahan/Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- 22. ZAINUL ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Punggul, RT 001, RW 003, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- 23. FERY FATRA ANDY YAHYA**, bertempat tinggal di Tebel Barat, RT 001, RW 001, Kelurahan/Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;
- 24. WINOTO**, bertempat tinggal di Jalan Jenggolo II/93, RT 008, RW 002, Kelurahan/Desa Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;
- 25. AGUS WARSITO**, bertempat tinggal di Wonosari Lor Baru 4/12, RT 005, RW 014, Kelurahan/Desa Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



26. SUPARNO dalam hal ini diwakili oleh **YUNI WINARNI** sebagai ahli waris dari almarhum dan wali dari 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa bernama Anggraini Suparno Putri dan Mahesya Putra Pradana, bertempat tinggal di Jalan Mawar 16 E, RT 004, RW 003, Kelurahan/Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo;

27. DWI SISWANTO, bertempat tinggal di Tambak Sumur, RT 001, RW 001, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

28. SUBANDI, bertempat tinggal di Dsn Gempol Legi, RT 001, RW 008, Desa/Kelurahan Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sya'roni Ahmad, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sya'roni Ahmad & Rekan, beralamat di Jalan KH. Mukmin, Nomor 73, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020 dan 12 November 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT INDO PARK PRINTING, yang diwakili oleh Direktur Perseroan, Denny Handoyo, berkedudukan di Jalan Tropodo II, Nomor 11, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan alamat Pabrik di Dusun Doho, RT 01, RW 04, Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juwandi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Departemen Legal PT Indo Pack Printing, beralamat di Jalan Tropodo II, Nomor 11, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2020;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat terhitung sejak di PHK tanggal 16 Desember 2016 hingga gugatan ini diajukan sebagai berikut;

No	Tahun	Besaran UMK	Upah Yang belum Dibayar hingga gugatan diajukan Juni 2020	Jumlah
1	Tahun 2017	Rp3.290.800,00	(12 x Rp3.290.800,00) x 28	Rp1.105.708.800,00
2	Tahun 2018	Rp3.577.428,68	(12 x Rp3.577.428,68) x 28	Rp1.202.016.036,48
3	Tahun 2019	Rp3.864.696,20	(12 x Rp3.864.696,20) x 28	Rp1.298.537.923,20
4	Tahun 2020	Rp4.193.581,85	(6 x Rp4.193.581,85) x 28	Rp704.521.750,80
Total: Rp4.310.784.510,48 (empat miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah empat puluh delapan sen);				

2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2020 belum diberikan yang besarnya minimal satu kali upah satu bulan kepada para penggugat sebagai berikut:

No	THR	Besaran UMK	X 28 Para Penggugat
1	Tahun 2017	Rp3.290.800,00	Rp92.142.400,00
2	Tahun 2018	Rp3.577.428,68	Rp100.168.003,04
3	Tahun 2019	Rp3.864.696,20	Rp108.211.493,60
4	Tahun 2020	Rp4.193.581,85	Rp117.420.291,80
Total: Rp417.942.188,44 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh empat sen);			

3. Memerintahkan juru sita pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan bangunan pabrik PT Paramithatama Asriraya yang terletak di Jalan Jenggala, Nomor 8, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan mesin-mesin produksi dan barang-

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang lainnya yang bersifat tetap dan bergerak yang berada didalam Perusahaan PT Indo Pack Printing yang terletak di Dusun Doho, RT 01, RW 04, Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya sita jaminan mohon dinyatakan sah dan berharga;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan penutupan perusahaan (*lock out*) Perusahaan PT Paramithatama Asiraya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan sela dalam perkara ini hingga putusan dapat dijalankan;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat uang pesangon sebesar 2 x Ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang total seluruhnya Rp3.446.238.296,85 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah delapan puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Uang Pesangon 2 x	Uang Penghargaan masa kerja 1x	Uang Penggantian hak 15 %	Jumlah
1	Aleksius Syukur	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
2	Sarmo	75.484.473,30	33.548.654,80	16.354.969,21	125.380.097,31
3	Seprianus Arifin Non	75.484.473,30	29.355.072,95	15.725.931,93	120.565.478,18
4	Yubadi	75.484.473,30	25.161.491,10	15.725.931,93	120.565.478,18
5	Sylvester Ndarung	75.484.473,30	33.548.654,80	16.354.969,21	125.380.097,31
6	Suhartini	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
7	Lukman Khakim	75.484.473,30	29.355.072,95	15.725.931,93	120.565.478,18

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Riyono	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
9	Jaharuddin	75.484.473,30	29.355.072,95	15.725.931,93	120.565.478,18
10	Slamet Widodo	75.484.473,30	25.161.491,10	15.725.931,93	120.565.478,18
11	Akhmad Syaf'roni	75.484.473,30	33.548.654,80	16.354.969,21	125.380.097,31
12	Agus Junaidi	75.484.473,30	25.161.491,10	15.725.931,93	120.565.478,18
13	Suwaji	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
14	Langgeng Efendi	75.484.473,30	29.355.072,95	15.725.931,93	120.565.478,18
15	Samsul Toif	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
16	Agustinus Nenabu	75.484.473,30	33.548.654,80	16.354.969,21	125.380.097,31
17	Sapto Agung Nugroho	75.484.473,30	25.161.491,10	15.725.931,93	120.565.478,18
18	Hoiril	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
19	Widodo	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
20	Anang Wibowo	75.484.473,30	25.161.491,10	15.725.931,93	120.565.478,18
21	Suripta	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
22	Zainul Anwar	75.484.473,30	29.355.072,95	15.725.931,93	120.565.478,18
23	Fery Fatra Andi Yahya	75.484.473,30	29.355.072,95	15.725.931,93	120.565.478,18
24	Winoto	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
25	Agus Warsito	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
26	Suparno	75.484.473,30	41.935.818,50	17.613.043,77	135.033.335,57
27	Dwi Siswanto	75.484.473,30	25.161.491,10	15.725.931,93	120.565.478,18
28	Subandi	75.484.473,30	29.355.072,95	15.725.931,93	120.565.478,18
Total uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak: Rp3.554.238.296,85 (tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen);					

7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sejak di
PHK tanggal 16 Desember 2016 hingga gugatan ini diajukan sebagai

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



berikut;

No	Tahun	Besaran UMK	Upah Yang belum Dibayar hingga gugatan diajukan Juni 2020	Jumlah
1	Tahun 2017	Rp3.290.800,00	(12 x Rp3.290.800,00) x 28	Rp1.105.708.800,00
2	Tahun 2018	Rp3.577.428,68	(12 x Rp3.577.428,68) x 28	Rp1.202.016.036,48
3	Tahun 2019	Rp3.864.696,20	(12 x Rp3.864.696,20) x 28	Rp1.298.537.923,20
4	Tahun 2020	Rp4.193.581,85	(6 x Rp4.193.581,85) x 28	Rp704.521.750,80
Total: Rp4.310.784.510,48 (empat miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah empat puluh delapan sen)				

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang belum dibayar tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2020 yang besarnya minimal satu kali upah satu bulan sebagai berikut:

No	THR	Besaran UMK	X 28 Para Penggugat
1	Tahun 2017	Rp3.290.800	Rp92.142.400,00
2	Tahun 2018	Rp3.577.428,68	Rp100.168.003,04
3	Tahun 2019	Rp3.864.696,20	Rp108.211.493,60
4	Tahun 2020	Rp4.193.581,85	Rp117.420.291,80
Total: Rp417.942.188,44 (empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh empat sen);			

9. Memerintahkan juru sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dan bangunan pabrik PT Paramithatama Asiraya di Jalan Jenggala, Nomor 8, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan mesin-mesin produksi dan barang-barang lainnya yang bersifat tetap dan bergerak serta barang-barang yang berada di perusahaan PT Indo Pack Printing terletak di Dusun Doho, RT 01, RW 04, Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya sita jaminan mohon dinyatakan sah dan berharga;
10. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap amar putusan dalam perkara ini;

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil sesuai ketentuan

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ketenagakerjaan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat cacat formal;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby. tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja dalam perkara ini adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, sejak tanggal 30 Juni 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

1. Aleksius Syukur, Penggugat I sebesar	Rp94.610.500,00;
2. Sarmo, Penggugat II sebesar	Rp94.610.500,00;
3. Seprianus Arifin Non, Penggugat III sebesar	Rp90.826.080,00;
4. Yubadi, Penggugat IV sebesar	Rp87.041.660,00;
5. Sylvester Ndarung, Penggugat V sebesar	Rp94.610.500,00;
6. Suhartini, Penggugat VI sebesar	Rp105.963.760,00;
7. Lukman Khakim, Penggugat VII sebesar	Rp90.826.080,00;
8. Riyono, Penggugat VIII sebesar	Rp98.394.920,00;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jaharuddin, Penggugat IX sebesar	Rp90.826.080,00;
10.Slamet Widodo, Penggugat X sebesar	Rp87.041.660,00;
11.Akhmad Sya'roni, Penggugat XI sebesar	Rp94.610.500,00;
12.Agus Junaidi, Penggugat XII sebesar	Rp87.041.660,00;
13.Suwaji, Penggugat XIII sebesar	Rp98.394.920,00;
14.Langgeng Efendi, Penggugat XIV sebesar	Rp90.826.080,00;
15.Samsul Toif, Penggugat XV sebesar	Rp98.394.920,00;
16.Agustinus Nenabu, Penggugat XVI sebesar	Rp94.610.500,00;
17.Sapto Agung Nugroho, Penggugat XVII sebesar	Rp87.041.660,00;
18.Hoiril, Penggugat XVIII sebesar	Rp98.394.920,00;
19.Widodo, Penggugat XIX sebesar	Rp98.394.920,00;
20.Anang Wibowo, Penggugat XX sebesar	Rp87.041.660,00;
21.Suripta, Penggugat XXI sebesar	Rp98.394.920,00;
22.Zainul Anwar, Penggugat XXII sebesar	Rp87.041.660,00;
23.Fery Fatra Andy Yahya, Penggugat XXIII sebesar	Rp87.041.660,00;
24.Winoto, Penggugat XXIV sebesar	Rp98.394.920,00;
25.Agus Warsito, Penggugat XXV sebesar	Rp105.963.760,00;
26.Suparno, Penggugat XXVI sebesar	Rp105.963.760,00;
27.Dwi Siswanto, Penggugat XXVII sebesar	Rp87.041.660,00;
28.Subandi, Penggugat XXVIII sebesar	Rp90.826.080,00;

Total jumlah seluruhnya sebesar Rp2.630.171.900,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, upah selama Para Penggugat tidak dipekerjakan sebanyak 6 (enam) bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan Juni 2017, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Aleksius Syukur, Penggugat I sebesar	Rp19.744.800,00;
2. Sarmo, Penggugat II sebesar	Rp19.744.800,00;
3. Seprianus Arifin Non, Penggugat III sebesar	Rp19.744.800,00;
4. Yubadi, Penggugat IV sebesar	Rp19.744.800,00;
5. Sylvester Ndarung, Penggugat V sebesar	Rp19.744.800,00;
6. Suhartini, Penggugat VI sebesar	Rp19.744.800,00;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Lukman Khakim, Penggugat VII sebesar	Rp19.744.800,00;
8. Riyono, Penggugat VIII sebesar	Rp19.744.800,00;
9. Jaharuddin, Penggugat IX sebesar	Rp19.744.800,00;
10. Slamet Widodo, Penggugat X sebesar	Rp19.744.800,00;
11. Akhmad Sya'roni, Penggugat XI sebesar	Rp19.744.800,00;
12. Agus Junaidi, Penggugat XII sebesar	Rp19.744.800,00;
13. Suwaji, Penggugat XIII sebesar	Rp19.744.800,00;
14. Langgeng Efendi, Penggugat XIV sebesar	Rp19.744.800,00;
15. Samsul Toif, Penggugat XV sebesar	Rp19.744.800,00;
16. Agustinus Nenabu, Penggugat XVI sebesar	Rp19.744.800,00;
17. Spto Agung Nugroho, Penggugat XVII sebesar	Rp19.744.800,00;
18. Hoiril, Penggugat XVIII sebesar	Rp19.744.800,00;
19. Widodo, Penggugat XIX sebesar	Rp19.744.800,00;
20. Anang Wibowo, Penggugat XX sebesar	Rp19.744.800,00;
21. Surtipta, Penggugat XXI sebesar	Rp19.744.800,00;
22. Zainul Anwar, Penggugat XXII sebesar	Rp19.744.800,00;
23. Fery Fatra Andy Yahya, Penggugat XXIII sebesar	Rp19.744.800,00;
24. Winoto, Penggugat XXIV sebesar	Rp19.744.800,00;
25. Agus Warsito, Penggugat XXV sebesar	Rp19.744.800,00;
26. Suparno, Penggugat XXVI sebesar	Rp19.744.800,00;
27. Dwi Siswanto, Penggugat XXVII sebesar	Rp19.744.800,00;
28. Subandi, Penggugat XXVIII sebesar	Rp19.744.800,00;

Jumlah total seluruhnya sebesar Rp552.854.400,00 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);

7. Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.361.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Kas/2020/PHI Sby. *juncto* Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby. tanggal 15 Oktober 2020 untuk sebagian;

Mengadili Sendiri Dan Memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby. tanggal 15 Oktober 2020 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi semula Tergugat dengan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ada hubungan hukum dan ada hubungan kerja;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 November 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 19 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena perusahaan Tergugat tutup bukan disebabkan karena mengalami kerugian, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dikualifikasikan sebagai tindakan efisiensi dan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa Para Penggugat berhak diberikan upah proses selama 6 (enam) bulan sejak diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat tanggal 16 Desember 2016, sehingga cukup adil ditetapkan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PARAMITHATAMA ASRI RAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PARAMITHATAMA ASRI RAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 940 K/Pdt.Sus-PHI/2021